



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tata Kelola Pemerintahan yang baik, maka perlu menetapkan Tim Pengawasan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengawasan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pengawasan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. Tim Pembina :

1. Melakukan Pembinaan terhadap Tim Penilaian Indeks Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku; dan
2. Menerima, mempertimbangkan dan memutuskan hasil rapat dari Tim Verifikasi.

B. Keanggotaan Tim Verifikasi yang terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota, mempunyai tugas :
 - a. Memimpin rapat-rapat tim verifikasi; dan

- b. Memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kebijakan atau hukuman yang akan dijatuhkan berkenaan dengan penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Sekretaris merangkap anggota, mempunyai tugas :
 - a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mengakomodir pelaksanaan verifikasi;
 - c. Menyiapkan pertimbangan penilaian tim Penilaian Indeks Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
 3. Anggota, mempunyai tugas:
 - a. Menghadiri rapat – rapat Tim Verifikasi;
 - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua

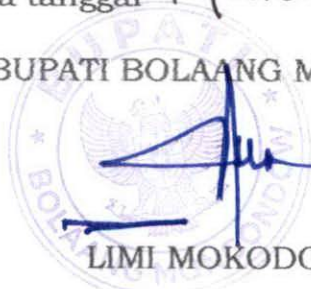
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Tim.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 februari 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 92 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Februari 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Pembina
II.	Sekretaris Daerah.	Ketua
III.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.	Sekretaris
	1. Asisten Administrasi Umum.	Anggota
	2. Kepala Badan Keuangan Daerah.	Anggota
	3. Kepala Bagian Organisasi Setda.	Anggota
	4. Kepala Bagian Hukum Setda.	Anggota
	5. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.	Anggota
	6. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.	Anggota
	7. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur	Anggota
	8. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi	Anggota
	9. Analis Kepegawaian	Anggota
	10. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.	Anggota

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	